



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PHAPROS Tbk**

Direksi PT Phapros Tbk ("**Perseroan**") yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 8 Juni 2023
Waktu	: 10.57 – 12.20 WIB
Tempat	: Hotel Kartika Chandra, Kirana Ballroom Lantai 1 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara **Rapat** sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022**
Penjelasan singkat:
Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 22 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk di antaranya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang memerlukan pengesahan RUPS.
- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022**
Penjelasan singkat:
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan.
- 3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas serta tunjangan) Tahun Buku 2023 dan tantiem atas kinerja Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**
Penjelasan singkat:
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 15 ayat (9) jo. Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta tantiem harus diputuskan oleh RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan untuk penetapan kepada Dewan Komisaris.
- 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (6.c) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan singkat:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (11.a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8 Ayat (3) POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan.

- A. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), (5) ayat (6), dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") yaitu sebagai berikut:

PEMBERITAHUAN atas rencana akan diselenggarakan Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 17 April 2023 Nomor 74/HK 200/PP100/IV/2023.

PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah iklan pada situs web Perseroan (<http://www.phapros.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia (<http://idx.co.id>), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), pada tanggal 02 Mei 2023.

PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah iklan pada situs web Perseroan (<http://www.phapros.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia (<http://idx.co.id>), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), pada tanggal 17 Mei 2023.

Bahan Mata Acara Rapat telah Perseroan unggah dalam situs web Perseroan (<http://www.phapros.co.id>).

- B. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 yaitu sampai dengan 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 17 Mei 2023.

- C. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak MAXI REIN RONDONUWU;
Komisaris : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Komisaris Independen : Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
Komisaris Independen : Bapak BIMO WIJAYANTO.

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak HADI KARDOKO;
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko & SDM : Bapak DAVID SIDJABAT;
Direktur Produksi : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH.

serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya mewakili 672.867.610 saham atau merupakan 80,1032869% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 840.000.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 jam 16.00 WIB.

- D. Rapat dipimpin oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU selaku Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 01/S.KOM/PH/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2022 PT PHAPROS Tbk.
- E. Dalam Mata Acara Rapat, pemaparan tentang Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU, pemaparan tentang Laporan Direksi disampaikan oleh Bapak HADI KARDOKO, pemaparan tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF, pemaparan tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan disampaikan oleh Bapak DAVID SIDJABAT, pemaparan tentang Penetapan Remunerasi dan Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan oleh Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR, pemaparan tentang Usulan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik disampaikan oleh Bapak BIMO WIJAYANTO dan penyampaian mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan oleh perwakilan PT KIMIA FARMA Tbk melalui Bapak MAXI REIN RONDONUWU.
- F. Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan Mata Acara Kesatu, terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan saran, namun oleh karena pertanyaan tersebut tidak relevan dengan Mata Acara Rapat maka pertanyaan tersebut tidak dibacakan dalam Rapat. Sedangkan dalam pembahasan Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima dari Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- G. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI.

- H. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PHAPROS Tbk” tertanggal 08 Juni 2023, Nomor 06, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, sebesar 45.000 saham atau sebesar 0,0066878% memberikan suara **Tidak Setuju**; sebesar 3.787.900 saham atau sebesar 0,5629488% memberikan suara **Abstain**; sedangkan sisanya, sebesar 669.034.710 saham atau sebesar 99,4303634% memberikan suara **Setuju**.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 672.822.610 saham atau merupakan 99,9933122% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00054/2.1127/AU.1/04/0797-2/1/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan opini “*Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PHAPROS Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*”.**
2. **Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.”**

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, sebesar 44.500 saham atau sebesar 0,0066135% memberikan suara **Tidak Setuju**; sebesar 4.312.800 saham atau sebesar 0,6409582% memberikan suara **Abstain**; sedangkan sisanya, sebesar 668.510.310 saham atau sebesar 99,3524283% memberikan suara **Setuju**.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 672.823.110 saham atau merupakan 99,9933865% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp28.069.871.063,00 (dua puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Dividen sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp11.230.800.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp16.839.071.063,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, sebesar 17.000 saham atau sebesar 0,0025265% memberikan suara **Tidak Setuju**; sebesar 4.312.800 saham atau sebesar 0,6409582% memberikan suara **Abstain**; sedangkan sisanya, sebesar 668.537.810 saham atau sebesar 99,3565153% memberikan suara **Setuju**.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 672.850.610 saham atau merupakan 99,9974735% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya remunerasi gaji/honorarium, fasilitas serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023 serta tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2022 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, sebesar 44.500 saham atau sebesar 0,0066135% memberikan suara **Tidak Setuju**; sebesar 2.737.900 saham atau sebesar 0,4069003% memberikan suara **Abstain**; sedangkan sisanya, sebesar 670.085.210 saham atau sebesar 99,5864863% memberikan suara **Setuju**.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 672.823.110 saham atau merupakan 99,9933865% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.**
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.**
- 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”**

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, sebesar 333.750 saham atau sebesar 0,0496011% memberikan suara **Tidak Setuju**; sebesar 4.312.800 saham atau sebesar 0,6409582% memberikan suara **Abstain**; sedangkan sisanya, sebesar 668.221.060 saham atau sebesar 99,3094407% memberikan suara **Setuju**.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Berdasarkan Surat Nomor 024/DU-DU/KF/VI/2023 perihal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT PHAPROS Tbk tanggal 08 Juni 2023 dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Direktur Utama PT BIO FARMA (Persero) Nomor SD-017.14/DIR/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dan surat nomor SD-013.08/DIR/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 selaku *holding* dari PT KIMIA FARMA Tbk, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 672.533.860 saham atau merupakan 99,9503989% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan penambahan jabatan Direktur Hubungan Kelembagaan PT PHAPROS Tbk sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PHAPROS Tbk dan peraturan perundang-undangan.
2. Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Direktur PT PHAPROS Tbk dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PHAPROS Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu yaitu:
 - a. Bapak MARAJA JESON SIREGAR sebagai Direktur Pemasaran PT PHAPROS Tbk;
 - b. Bapak NURTJAHJO WALUJO WIBOWO sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT PHAPROS Tbk.
3. Dengan adanya pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) maka perubahan susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Bapak HADI KARDOKO;
 - b. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM : Bapak DAVID SIDJABAT;
 - c. Direktur Pemasaran : Bapak MARAJA JESON SIREGAR;
 - d. Direktur Produksi : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;
 - e. Direktur Hubungan Kelembagaan : Bapak NURTJAHJO WALUJO WIBOWO.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

JADWAL DAN TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	16 Juni 2023 20 Juni 2023
2.	Awal Periode Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	19 Juni 2023 21 Juni 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	20 Juni 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Juli 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 20 Juni 2023 (*recording date*) dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juni 2023.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 Juli 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil BAE.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka, Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam situs web Perseroan www.phapros.co.id.

Jakarta, 12 Juni 2023

PT PHAPROS Tbk

Direksi



**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2022
PT PHAPROS Tbk**

Board of Director PT Phapros Tbk ("**the Company**") which domiciled in South Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 ("**Meeting**"), that held on:

Day/date	: Thursday, June 8th 2023
Time	: 10.57 – 12.20 Western Indonesian Time
Venue	: Kartika Chandra Hotel, Kirana Ballroom 1st floor, Jenderal Gatot Subroto Street Kav. 18-20, South Jakarta

With the **Meeting** agenda as follows:

- 1. Approval of the Annual Report and Ratification Consolidated Financial Statement for Financial Year 2022 of the Company, including Activities Report of the Company and Supervisory Duty Report of Board of Commisioners and Ratification Financial Statement of the Company as well as granting discharge of full responsibility (*volledig acquit et de charge*) to Board of Directors and Board of Commissioners upon management and supervision actions that has been conducted during Financial Year 2022.**

Brief description:

Based on Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Article 22 paragraph (14) of Articles of Association of the Company, Annual Report of the Company requires approval of the Meeting, which included Financial Statements and Supervisory Task Reports of Board of Commissioners which require the Meeting ratification.

- 2. Determination utilization of Net Profit of the Company for Financial Year 2022**

Brief description:

Based on Article 71 paragraph (1) UUPT and Article 23 paragraph (2) of Articles of Association the Company, Board of Directors submit proposal for utilization of Net Profit of the Company.

- 3. Determination of remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2023 Fiscal Year and bonuses for performance for the 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company**

Brief description:

Based on Article 96 paragraph (1) jo. Article 113 UUPT and Article 15 paragraph (9) jo. Article 19 paragraph (6) Articles of Association of the Company states that the salary/honorarium, allowances and facilities for Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and tantiem should decided by the Meeting and the Meeting able to authorize the determination to the Board of Commissioners.

4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit Company Financial Statement for Financial Year 2023

Brief description:

Based on Article 59 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Companies and Article 11 paragraph (6.c) Articles of Association of the Company, stated that appointment and dismissal of Public Accountant and/or a Public Accounting Firm that will provide audit services on annual historical financial information should decided on the Meeting by considering the proposal of the Board of Commissioners. In the case that the Meeting cannot decide Public Accountant appointment, the Meeting able to delegate the authority to the Board of Commissioners.

5. Changes the composition Management of the Company

Brief description:

This Agenda held to comply the provisions of Article 15 Paragraph (11.a) Articles of Association of the Company juncto Article 8 Paragraph (3) POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, regarding resignation one of the Board of Directors of the Company.

- A. Notifications, Announcements and Invitation for the Meeting already held in accordance with Article 12 paragraph (4), (5) paragraph (6), and paragraph (8) of Articles of Association of the Company and Article 12, Article 13 paragraph (1), Article 14 paragraph (1), and Article 17 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), as follows:

NOTIFICATION of the conduct plan of the Meeting already implemented by sending letter to the Financial Services Authority ("OJK") on April 17th, 2023 with Number 74/HK 200/PP100/IV/2023.

ANNOUNCEMENT to the Shareholders of the Company regarding conduct plan of the Meeting already implemented by uploading advertisements on the website of the Company (<http://www.phapros.co.id>), website of Indonesia Stock Exchange (<http://idx.co.id>), and Indonesian Central Securities Depository website (<https://www.ksei.co.id>), on May 02nd 2023.

INVITATION to Shareholders of the Company regarding conduct plan of the Meeting Meeting already implemented by uploading advertisements on website of the Company (<http://www.phapros.co.id>), the website of Indonesia Stock Exchange (<http://idx.co.id>), and Indonesian Central Securities Depository website (<https://www.ksei.co.id>), on May 17th, 2023.

Materials for the Agenda of the Meeting already uploaded on website of the Company (<http://www.phapros.co.id>).

- B. There is no additional proposed Meeting Agenda from the Board of Commissioners or Shareholders of the Company until the deadline as specified in Article 12 paragraph (7) letter a of Articles of Association of the Company and Article 16 paragraph (1) POJK 15/2020, until 7 days before the date of Invitation if the Meeting which was announced on May 17th 2023.

- C. The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

Chief Commissioner : Mr. MAXI REIN RONDONUWU;
Commissioner : Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Independent Commissioner : Mrs. CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
Independent Commissioner : Mr. BIMO WIJAYANTO.

BOARD OF DIRECTOR

President Director : Mr. HADI KARDOKO;
Finance, Risk Management
& Human Capital Director : Mr. DAVID SIDJABAT;
Production Director : Mrs. IDA RAHMI KURNIASIH.

and Shareholders and Attorney of Shareholders both physically and electronically present, all of which represent 672,867,610 shares or constituting 80.1032869% of total number of shares with valid voting rights that already issued by the Company until the Meeting day, with total 840,000,000 shares with notice to the Company Shareholders Register until May 16th, 2023 at 16.00 Western Indonesian Time.

- D. The meeting chaired by Mr. MAXI REIN RONDONUWU as the Chief Commissioner of the Company, based on Board of Commissioners of the Company Decree Number 01/S.KOM/PH/V/2023 dated May 29th 2023 concerning Determination of Chairperson of Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year PT PHAPROS Tbk.
- E. In the Agenda of the Meeting, presentation on the General Conditions of the Company was delivered by Mr. MAXI REIN RONDONUWU, presentation of the Report of the Board of Directors was delivered by Mr. HADI KARDOKO, presentation on the Supervisory Task Report for the Board of Commissioners was delivered by Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF, presentation on Determining utilization Net Profit of the Company was delivered by Mr. DAVID SIDJABAT, presentation on the Determination of Remuneration and Bonuses for Performance for the Board of Commissioners and Board of Directors was delivered by Mrs. CHRISMA ARYANI ALBANDJAR, presentation on the Proposal for the Appointment of Public Accounting Firm was delivered by Mr. BIMO WIJAYANTO and a submission regarding the Composition Changes of Management of the Company was delivered by representative of PT KIMIA FARMA Tbk through Mr. MAXI REIN RONDONUWU.
- F. In each agenda item of the Meeting, Shareholders and Shareholders Attorney have been given the opportunity to ask questions or opinions. In the First Agenda discussion, there was 1 Shareholder who asked questions and suggestions, but because these questions were not relevant to the Meeting Agenda, these questions were not read out at the Meeting. Meanwhile, in the discussion of the Second to the Fifth Agenda of the Meeting, there are no Shareholders and Shareholders Attorneys who delivered questions and/or opinions.
- G. Whereas the decision-making mechanism at the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus in accordance with Article 40 POJK 15/2020 with regard of Article 28 POJK 15/2020. In the event that deliberations for consensus are not reached, then the decision is taken by voting. The voting mechanism is carried out openly and is calculated from the votes legally issued from the Meeting and through eASY.KSEI system.

- H. Whereas in the Meeting already take a decision as stated in the deed "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PHAPROS Tbk" dated 08 June 2023, Number 06, which the deed to be drawn up by me, the Notary, which in essence were as follows:

First Agenda Meeting

From all shares with valid voting rights that present and/or represented either physically or electronically at the Meeting, for total 45,000 shares or 0.0066878% voted **Disagree**; 3,787,900 shares or 0.5629488% **Abstain**; while the remaining 669,034,710 shares or 99.4303634% voted **Agree**.

Regarding of Article 14 paragraph (2) letter (f) Articles of Association of the Company, Article 47 POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (6) POJK Number 16 of 2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), Shareholders who abstain are deemed to have cast with the same vote as the majority vote of Shareholders who cast votes.

Therefore:

"Meeting provide approval by majority cotes in the amount 672.822.610 shares or 99,9933122% of the total number of votes cast at the Meeting decide:

1. **Approved of the Annual Report and, including Activities Report of the Company and Supervisory Duty Report of Board of Commisioners for Financial Year 2022 and Ratification Consolidated Financial Statement of the Company which ended on December 31st 2022, which was audited by Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo in accordance with its report Number 00054/2.1127/AU.1/04/0797-2/1/III/2023 dated March 7th 2023 with opinion "*Consolidated Financial Statements present fair, in all material, the consolidated financial position of PT PHAPROS Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2022, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard*".**
2. **Granted full repayment and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out during financial year ending December 31st, 2022, as long as these actions are not a criminal acts and are reflected in the Report mentioned above."**

Second Agenda Meeting

From all shares with valid voting rights that present and/or represented either physically or electronically at the Meeting, for total 44,500 shares or 0,0066135% voted **Disagree**; 4.312.800 shares or 0,6409582% **Abstain**; while the remaining 668.510.310 shares or 99,3524283% voted **Agree**.

Regarding of Article 14 paragraph (2) letter (f) Articles of Association of the Company, Article 47 POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders who abstain are deemed to have cast with the same vote as the majority vote of Shareholders who cast votes.

Therefore:

"Meeting provide approval by majority cotes in the amount 672.823.110 shares or 99,9933865% of the total number of votes cast at the Meeting decide:

1. **Approved the determination net profit of the Company for Financial Year 2022, which able to distributed to holding entity in the amount of IDR28.069.871.063,00 as follows:**
 - a. **Dividends in the amount of 40% or IDR11.230.800.000,00;**
 - b. **The remaining 60% or IDR16.839.071.063,00.**
2. **Granted authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to determinis the schedule and procedure for dividend payments for the 2022 Financial Year in accordance with prevailing regulations.**

Third Agenda Meeting

From all shares with valid voting rights that present and/or represented either physically or electronically at the Meeting, for total 17,000 shares or 0,0025265% voted **Disagree**; 4.312.800 shares or 0,6409582% **Abstain**; while the remaining 668.537.810 shares or 99,3565153% voted **Agree**.

Regarding of Article 14 paragraph (2) letter (f) Articles of Association of the Company, Article 47 POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders who abstain are deemed to have cast with the same vote as the majority vote of Shareholders who cast votes.

Therefore:

“Meeting provide approval by majority cotes in the amount 672.850.610 shares or 99,9974735% of the total number of votes cast at the Meeting decide:

Delegated the authority to the Board of Commissioners by obtaining written approval from PT KIMIA FARMA Tbk as Majority Shareholder of the Company to determine remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2023 Financial Year and tantiem for performance for the 2022 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Fourth Agenda Meeting

From all shares with valid voting rights that present and/or represented either physically or electronically at the Meeting, for total 44,500 shares or 0,0066135% voted **Disagree**; 2.737.900 shares or 0,4069003% **Abstain**; while the remaining 670.085.210 shares or 99,5864863% voted **Agree**.

Regarding of Article 14 paragraph (2) letter (f) Articles of Association of the Company, Article 47 POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders who abstain are deemed to have cast with the same vote as the majority vote of Shareholders who cast votes.

Therefore:

“Meeting provide approval by majority cotes in the amount 672.823.110 shares or 99,9933865% of the total number of votes cast at the Meeting decide:

1. **Assigned Public Accountant Firm HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO (member of Kreston International) as a Public Accounting Firm that will audit Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2023.**

2. **Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company by considering recommendations from Audit Committee which have accommodated the decision of the General Meeting of Shareholders of PT KIMIA FARMA Tbk as Majority Shareholder of the Company to appoint Public Accountant Firm that will audit Consolidated Financial Statements of the Company for other periods in the Financial Year 2023 for the purposes interests of the Company.**
3. **Granted power of attorney to the Board of Commissioners of the Company by considering recommendations from Audit Committee which have accommodated the decision of the General Meeting of Shareholders of PT KIMIA FARMA Tbk as Majority Shareholder of the Company to determine fees for audit services and other requirements for the Public Accounting Firm, as well as assigning a replacement Public Accountant Firm in In the event that the Public Accountant Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (member of Kreston International), for any reason, is unable to complete the audit Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2022, including determining audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.”**

Fifth Agenda Meeting

From all shares with valid voting rights that present and/or represented either physically or electronically at the Meeting, for total 333.750 shares or 0,0496011% voted **Disagree**; 4.312.800 shares or 0,6409582% **Abstain**; while the remaining 668.221.060 shares or 99,3094407% voted **Agree**.

Regarding of Article 14 paragraph (2) letter (f) Articles of Association of the Company, Article 47 POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders who abstain are deemed to have cast with the same vote as the majority vote of Shareholders who cast votes.

Therefore:

"Based on Letter Number 024/DU-DU/KF/VI/2023 concerning Changes Composition Management of the Company of PT PHAPROS Tbk dated June 8 2023 with considering Articles of Association of the Company and President Director of PT BIO FARMA (Persero) Letter Number SD-017.14/DIR/IV/2023 dated 14 April 2023 and letter number SD-013.08/DIR/VI/2023 dated 08 June 2023 as the holding of PT KIMIA FARMA Tbk, the meeting with the most votes, total 672,533,860 shares or constituting 99.9503989% of the total all votes cast at the meeting decide:

1. **Determine additional position of Institutional Relations Director of PT PHAPROS Tbk in accordance with the provisions of Articles of Association of PT PHAPROS Tbk and laws and regulations.**
2. **Appoint names below as Board of Directors of PT PHAPROS Tbk with a term of office in accordance with the Articles of Association of PT PHAPROS Tbk and laws and regulations and without prejudice to the right of the the Meeting to dismiss any time, as follows:**
 - a. **Mr. MARAJA JESON SIREGAR as Marketing Director of PT PHAPROS Tbk;**
 - b. **Bapak NURTJAHJO WALUJO WIBOWO as Institutional Relations Director of PT PHAPROS Tbk.**
3. **With the appointment of Board of Directors as referred in number 2, composition changes of Management of the Company becomes as follows:**

- a. President Director : Mr. HADI KARDOKO;
- b. Finance, Risk Management, & Human Capital Director : Mr. DAVID SIDJABAT;
- c. Marketing Director : Mr. MARAJA JESON SIREGAR;
- d. Production Director : Mrs. IDA RAHMI KURNIASIH;
- e. Institutional Relations Director : Mr. NURTJAHJO WALUJO WIBOWO.

4. Granting power of attorney and authority to Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions related to decisions of this agenda in accordance with prevailing regulations, including to declare in a separate Notary deed and notify composition management of the Company to Ministry of Law and Human Rights Human Republic of Indonesia.”

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION

Schedule of Cash Dividend Distribution

NO.	DESCRIPTION	DATE
1.	End of Stock Trading Period With Dividend Rights (Cum Dividend) - Regular and Negotiation Market - Cash Market	June 16 th 2023 June 20 th 2023
2.	Early Period of Shares Without Dividend Rights (Ex Dividend) - Regular and Negotiation Market - Cash Market	June 19 th 2023 June 21 st 2023
3.	List of Shareholders whose eligible for Dividend (Recording Date)	June 20 th 2023
4.	Date of Cash Dividend Payment	July 12 th 2023

Procedures for Cash Dividend Distribution

1. Cash dividends will be distributed to Shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders Register (“DPS”) or recording date on June, 20th 2023 (recording date) and/or Shareholders of the Company in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on June, 20th 2023.
2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payment will be made through KSEI and will be distributed on July, 12th 2023 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a sub securities account. Whereas for the shareholders of the Company whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the shareholders of the Company.
3. Cash Dividend will be taxed in accordance with the appropriate tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the responsible shareholder and will be deducted from the amount of cash dividends that are the right of the shareholders of the Company concerned.

4. Based on applicable tax laws and regulations, cash dividend would be excluded from the tax object if received by Domestic Corporate Taxpayer shareholders ("Domestic Corporate Taxpayer") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("Domestic Individual Taxpayer") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company able to obtain confirmation of dividend payments through a securities company and/or custodian bank where the shareholders of the Company open the securities account, then shareholders of the Company are required to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with tax laws and regulations applicable.
6. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting document proof of record or receipt of DGT/SKD already uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without such document, dividends cash paid will be subject to 20% Income Tax Article 26.
7. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub account and for scrip Shareholders would be take by BAE.

Announcement of this Minutes of Meeting Summary is to comply the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, This Minutes of Meeting Summary also published on website of the Company at www.phapros.co.id.

Jakarta, June 12th 2023
PT PHAPROS Tbk
Board of Directors